

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA RUKO MILIK DESA  
DENGAN SISTEM LELANG PERSPEKTIF HUKUM  
PERDATA  
(Studi Di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Stata 1  
pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh:**

**UMMI CHABIBAH MAGFIROH**

**C 100 180 072**

**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUKO MILIK DESA DENGAN  
SISTEM LELANG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(Studi Di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten)**

**PUBLIKASI ILMIAH**

oleh:


**UMMI CHABIBAH MAGFIROH**

**C 100 180 072**

Telah diterima dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



**Septarina Budiwati, S.H.,M.H., C.,N**

**NIK.244**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUKO MILIK DESA DENGAN  
SISTEM LELANG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(Studi Di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten)**

**OLEH**

**UMMI CHABIBAH MAGFIROH**

**C100180072**

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji  
Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Surakarta  
Pada hari Rabu, 09 Februari 2022  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

**Dewan Penguji:**

1. Septarina Budiwati, S.H., M.H.CN.  
(Ketua Dewan Penguji)
2. Darsono, S.H., M.H.  
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.  
(Anggota II Dewan Penguji)



**Dekan**



**Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.**

**NIDN.00261226801**

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 9 Februari 2022

Penulis



**UMMI CHABIBAH MAGFIROH**

**C100180072**

**TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM DALAM  
PERJANJIAN SEWA MENYEWAKAN RUKO MILIK DESA DENGAN  
SISTEM LELANG PERSPEKTIF HUKUM PERDATA  
(Studi Di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten)**

**Abstrak**

Pada era industrialisasi saat ini pembangunan dan perekonomian di Indonesia meningkat. Oleh karena itu pemerintah mengadakan salah satu program yaitu pembangunan ruko desa untuk menunjang perekonomian warga desa. Ruko milik desa biasanya dibangun di atas tanah kas desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di desa Kingkang, Wonosari, Klaten dan tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa perspektif Hukum Perdata.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, karena penelitian ini akan meneliti terkait kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta aspek-aspek hukum terkait sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang dengan sistem lelang diawali dengan pengumuman dilanjutkan dengan pendaftaran lelang, lalu peserta lelang melaksanakan lelang sesuai dengan waktu dan peraturan yang telah ditentukan. Pemenang lelang berhak untuk menyewa ruko tersebut. Proses lelang ruko milik desa Kingkang ini telah dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan tata tertib lelang. Proses sewa menyewa ruko milik desa Kingkang juga telah sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sewa menyewa. Bentuk tanggung jawab hukum apabila wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang yang menjadi objek perjanjian yaitu didahulukan penyelesaiannya secara kekeluargaan atau musyawarah, dan dapat dituntut untuk ganti kerugian berupa pembatalan perjanjian, uang yang telah masuk tidak dapat diminta kembali. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik Desa Kingkang ini telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian. Selama pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang belum pernah ada kasus mengenai wanprestasi, namun pada perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang telah mengatur ketentuan apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak dalam perjanjian.

**Kata Kunci:** tanggung jawab hukum, sewa menyewa, lelang

**Abstract**

In the current era of industrialization, development and the economy in Indonesia are increasing. Therefore, the government held one program, namely the construction of village shop houses to support the economy of the villagers. Village-owned shophouses are usually built on village treasury land. This study aims to determine the process of renting a shop-house rental agreement with an auction system in the villages of Kingkang, Wonosari, Klaten and legal responsibility in the event of a default in the village-owned shophouse rental agreement from a Civil Law perspective. The approach method used in this

research is a normative doctrinal approach, because this research will examine the legal rules, legal principles, and legal aspects related to the renting of village-owned shophouses with an auction system. The type of research used is descriptive research. The results of this study indicate that the process of renting a shop-house rental agreement belonging to the village of Kingkang with an auction system begins with an announcement followed by registration of the auction, then the auction participants carry out the auction according to the time and regulations that have been determined. The auction winner has the right to rent the shop. The auction process for the shophouse owned by the village of Kingkang has been carried out in accordance with the auction procedures and rules. The process of renting a shophouse owned by the village of Kingkang has also complied with the provisions of the lease agreement. The form of legal responsibility if there is a default in the rental agreement for the shophouse owned by the village of Kingkang which is the object of the agreement, that is, the settlement is prioritized by family or deliberation, and can be sued for compensation in the form of cancellation of the agreement, the money that has been entered cannot be requested back. The parties to the rental agreement for the shophouse owned by Kingkang Village have carried out their rights and obligations according to the provisions of the agreement. During the implementation of the rental agreement for the shophouses owned by the village of Kingkang there has never been a case of default, but the agreement for the lease of the shop houses owned by the village of Kingkang has regulated the provisions in the event of a default between the two parties in the agreement.

**Keywords:** legal responsibility, lease, auction

## **1. PENDAHULUAN**

Pada era industrialisasi saat ini pembangunan dan perekonomian di Indonesia meningkat. Dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai salah satu program yaitu pembangunan ruko desa dengan sistem lelang untuk menunjang perekonomian warga desa. Ruko milik desa biasanya dibangun di atas tanah kas desa, tanah kas desa merupakan tanah Negara yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pihak pemerintahan desa. Ruko yang dibangun diatas tanah kas desa tersebut kemudian disewakan oleh pemerintah desa kepada warganya melalui perjanjian sewa menyewa.

Pengertian perjanjian sewa menyewa dijelaskan dalam Pasal 1548 KUHPerduta “Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dimana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”. Bahwa perjanjian

sewa menyewa dapat dibuat secara lisan atau tertulis. Dalam pembuatan perjanjian harus didasarkan itikad baik. Didalam perjanjian sewa menyewa juga terdapat unsur Essensialia merupakan unsur yang mutlak harus ada dalam perjanjian yaitu adanya barang, harga, dan jangka waktu tertentu.

Perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang dilakukan dengan cara lelang. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Lelang merupakan penjualan barang atau penyewaan barang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Penawar tertinggi dari lelang akan berhak menyewa ruko tersebut.

Namun didalam suatu perjanjian sewa menyewa bisa terjadi wanprestasi. Seseorang dikatakan wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdara, “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yg ditentukan.”. Apabila terjadi kelalaian diancam beberapa sanksi yaitu membayar kerugian yang diderita oleh debitur atau ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko, membayar biaya perkara jika diperkarakan di depan hakim.

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu sebagai berikut : 1) Bagaimana proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di desa Kingkang, Wonosari, Klaten? 2) Bagaimana tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa perspektif Hukum Perdata ?.

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini yaitu 1) Untuk mengetahui proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di desa Kingkang, Wonosari, Klaten. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa perspektif Hukum Perdata.

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis adalah Memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum perdata mengenai perjanjian sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang, Memberikan referensi kepada mahasiswa serta masyarakat umum dalam

melaksanakan penelitian dikemudian hari terkait dengan perjanjian sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang. Dan Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjawab permasalahan dalam penelitian ini, dan diharapkan bisa menjadi sumber rujukan atau bahan pertimbangan dalam penyelesaian permasalahan terkait proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di desa Kingkang, Wonosari, Klaten dan tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa.

## **2. METODE**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan doktrinal yang bersifat normatif yang merupakan suatu pendekatan dengan cara meneliti bahan pustaka ataupun data sekunder yang ada. Karena dalam penelitian ini akan meneliti terkait kaidah-kaidah hukum, asas-asas hukum, serta aspek-aspek hukum terkait sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian Deskriptif. Penelitian Deskriptif merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, memaparkan secara jelas, sistematis, menyeluruh tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di desa Kingkang, Wonosari, Klaten dan Tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa menyewa ruko desa perspektif hukum Perdata.

Sumber data penelitian diperoleh dari studi kepustakaan yang dilakukan oleh penulis bertujuan untuk mengumpulkan dan mencari a) Data Sekunder untuk memperoleh bahan hukum yaitu Bahan Hukum Primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), PMK No.213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum tersier yang merupakan penjelasan tentang bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang menunjang penelitian. b) Data Primer yaitu data yang didapatkan dari Pemerintahan Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dari obyek penelitian dan observasi di lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah.



Subyek Penelitiannya yaitu akta perjanjian sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang antara pihak penyewa dan pihak yang menyewakan yaitu Pemerintahan Desa Kingkang. Metode pengumpulan data yaitu dengan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Proses perjanjian sewa menyewa ruko dengan sistem lelang di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis Proses lelang dan proses perjanjian sewa menyewa ruko telah sesuai dengan peraturan Desa yaitu berupa tata tertib dan tata cara lelang, proses perjanjian sewa menyewa ruko milik desa kingkang telah dilaksanakan sesuai dengan poin poin yang tercantum dalam tata tertib lelang yaitu benar merupakan lelang Ruko milik desa kingkang dengan batas waktu yang telah ditentukan yaitu 1 tahun, serta hasil sewa menyewa ini telah masuk ke kas pendapatan desa. Sebelum dilaksanakan lelang pihak desa memberi pengumuman akan diadakannya lelang Ruko milik desa kingkang yang diteruskan oleh ketua RW agar disampaikan kepada masyarakat desa kingkang. Proses lelang Ruko milik desa kingkang ini benar dilaksanakan pada hari Kamis 13 Februari 2020 pukul 09 .00 WIB yang bertempat di Kantor Desa Kingkang dan diselenggarakan oleh panitia lelang ruko milik desa Kingkang. Dalam pelaksanaannya peserta lelang hadir sendiri tanpa diwakilkan yaitu terdiri dari warga desa Kingkang dan perangkat desa Kingkang. Setelah pihak desa memberi pengumuman akan diadakannya lelang Ruko milik desa kingkang yang diteruskan oleh ketua RW agar disampaikan kepada masyarakat desa kingkang. Peserta yang akan mengikuti lelang wajib mendaftarkan diri di kantor desa kingkang, dalam pelaksanaannya pelelang juga telah menawar harga dengan cara menulis dikertas yang dipandu oleh panitia lelang yang telah dibentuk oleh pihak desa kingkang, proses kenaikan harga dalam lelang juga sesuai karena pada saat lelang kenaikan harga dilakukan dengan cara tunjuk jari pemenang dari harga tertinggi dari harga yang sebelumnya. Pemenang dari lelang yaitu Sarmi tidak merubah bentuk dan

status penggunaan ruko lelang dan Sarmi telah membayarkan biaya sewa tepat pada waktunya yaitu sebelum 30 hari setelah lelang sebesar Rp5.000.000, penyewa ruko Sarmi juga telah mengikuti peraturan yang berlaku dan ketentuan lain dari pemerintah dan telah membayar pengganti biaya materai sejumlah Rp6.000 (enam ribu rupiah). Pelaksanaan sewa-menyewa ruko milik desa kingkang ini juga telah berjalan dengan dalam jangka waktu 1 tahun dari tanggal 10 Maret 2020 sampai tanggal 10 Maret 2021.

Adapun hak dan kewajiban pihak yang menyewakan yaitu berhak menerima uang hasil sewa menyewa, berhak menarik kembali Ruko Milik Desa tanpa ganti rugi apapun apabila pihak penyewa tidak melakukan pembayaran dan jika merubah fungsi dari Ruko Desa, berkewajiban menyerahkan Ruko dalam keadaan kosong kepada pihak kedua atau penyewa selama 1 tahun, sedangkan hak dan kewajiban pihak penyewa yaitu menerima Ruko milik Desa Kingkang untuk disewa selama 1 tahun, membayar uang sewa kepada pihak pertama sesuai kesepakatan saat lelang, wajib menjaga kebersihan ruko, menyerahkan ruko kepada pihak pertama 2 minggu sebelum masa sewa menyewa habis.

### **3.2 Tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa perspektif Hukum Perdata**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, perjanjian yang sah mengikat bagi para pihak dan akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak untuk memenuhi sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan. Apabila para pihak tidak memenuhi maka menimbulkan suatu tanggung jawab hukum berupa wanprestasi. Berdasarkan ketentuan yang perjanjian Apabila pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan ruko milik desa kingkang selama persewaan berlangsung dan dilarang untuk mengubah fungsi ruko desa yang disewakan tersebut maka ruko tersebut dapat ditarik kembali dan perjanjian tersebut dianggap batal dan uang yang telah masuk tidak dapat diminta kembali

Kemudian Apabila setelah adanya sepakat tetapi pihak yang menyewa tidak sanggup membayar biaya sewa menyewa atau belum membayar sepenuhnya sebelum 30 hari setelah lelang maka penyelesaiannya yaitu pihak yang menyewakan (pemerintah desa Kingkang) akan menegur atau memberikan

peringatan terlebih dahulu kepada penyewa agar segera membayarkan biaya sewa ruko tersebut, jika tetap tidak membayar akan diselesaikan dengan musyawarah antara pihak untuk melakukan penuntutan berupa denda atau ganti rugi yang harus dibayarkan oleh pihak yang menyewa. Jadi penyelesaian dalam perjanjian ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 1243 KUHPerdara karena terdapat Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena pihak yang menyewakan tidak memenuhi suatu perikatan mulai diwajibkan, Dan memenuhi Pasal 1267 KUHPerdara karena Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang telah sesuai dengan pasal 1237 KUHPerdara karena pada perjanjian sewa menyewa ruko telah yang menyerahkan ruko milik desa kingkang yang menjadi tanggungan dari pihak penyewa sejak kesepakatan tersebut lahir, jika pihak desa lalai menyerahkan ruko maka ruko tersebut menjadi tanggungan pihak debitur.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Proses lelang dan proses perjanjian sewa menyewa ruko telah sesuai dengan peraturan Desa yaitu berupa tata tertib dan tata cara lelang. Bentuk dari perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang dengan sistem lelang merupakan suatu perjanjian tertulis karena perjanjian ini dibuat oleh para pihak dalam bentuk tertulis. Dan merupakan perjanjian dibawah tangan atau tidak dibuat secara notarial dan merupakan perjanjian baku. Perjanjian sewa menyewa ini juga benar telah sesuai dengan ketentuan pasal 1313 dan 1548 KUHPerdara. Perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkang dengan sistem lelang telah memenuhi Pasal 1320 KUHPerdara syarat sah perjanjian yang terdiri dari syarat subyektif yaitu adanya kesepakatan para pihak adanya kecakapan, syarat objektif yaitu adanya kausa yang halal dan objek tertentu yaitu ruko yang terletak di sebelah

selatan SMP Negeri 2 Wonosari, Kabupaten Klaten dengan luas 5x5 m<sup>2</sup>. Dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang ini juga telah sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda yang telah diatur dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, dan asas itikad baik. Akibat perjanjian yang ditimbulkan karena adanya perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkat telah sesuai dengan pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara, jalankan sampai berakhirnya batas waktu sewa yaitu sampai dengan 10 Maret 2021.

Tanggung jawab hukum apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian sewa ruko milik desa perspektif Hukum Perdata ketentuan yang tercantum dalam poin 4 yang intinya yaitu Apabila pihak kedua tidak memenuhi ketentuan dalam dan poin 3” Apabila pihak kedua tidak bertanggung jawab atas kerusakan ruko milik desa Kingkat selama persewaan berlangsung dan dilarang untuk mengubah fungsi ruko desa yang disewakan tersebut” maka ruko tersebut dapat ditarik kembali dan perjanjian tersebut dianggap batal dan uang yang telah masuk tidak dapat diminta kembali oleh pihak kedua. Dan apabila pihak penyewa telat membayar maka penyelesaiannya secara kekeluargaan atau diselesaikan secara musyawarah, jika belum menemukan titik temu maka pihak yang melakukan wanprestasi akan dituntut untuk ganti kerugian. Penyelesaian tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1243 KUHPerdara, pasal 1267 KUHPerdara, dan pasal 1237 KUHPerdara. Para pihak dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik Desa Kingkat ini juga telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai ketentuan dalam perjanjian. Selama pelaksanaan perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkat belum pernah ada kasus mengenai wanprestasi namun pada perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkat yang menjadi objek penelitian ini telah mengatur apabila terjadi wanprestasi diantara kedua belah pihak dalam perjanjian.

#### **4.2 Saran**

Bagi masyarakat Desa Kingkat diharapkan bisa lebih memahami terkait tanggung jawab hukum dan proses dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik desa Kingkat dengan sistem lelang ini, Bagi pihak penyewa dan yang menyewakan diharapkan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya

sebagaimana yang telah tercantum didalam perjanjian sewa menyewa ruko milik desa dengan sistem lelang.

Dalam perjanjian sewa menyewa ruko milik Desa Kingkang sebaiknya susunannya dibuat lebih detail terdiri dari pasal-pasal terkait ketentuan dalam perjanjian dan sebaiknya juga mengatur ketentuan terkait perbuatan melawan hukum.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Faisol, Sanaplah. (1992). *Format-format penelitian Sosial*, Jakarta:Rajawali Press.

Khairandy, Ridwan. (2003). *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Jakarta:FH-UI Pascasarjana.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Noor Mazahib, Muhammad. (2015). Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Pembuatan Kontrak. *Jurnal Pemikiran Hukum*, Vol. XIV, No. 1, Juni 2015.

Subekti. (2002). *Hukum Perjanjian, cetakan ke Sembilanbelas*. Jakarta: PT. Intermasa.